



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. Raya Tuapejat KM.5 Tuapejat- Sipora Kec. Sipora Utara Kode Pos 25700
Telp. (0759) 320661 - Fax : (0759) 320035 - Email : kp2t.mentawaikab@yahoo.co.id

KEPUTUSAN KEPALA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
NOMOR : 188.45- 22 TAHUN 2018

TENTANG

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PENERIMAAN
DAN TINDAK LANJUT PENGADUAN
PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU
PINTU KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI,

Menimbang : bahwa agar pelayanan perizinan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kepulauan Mentawai sebagai pelaksana Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) lebih optimal, perlu ditetapkan Standar Operasional Prosedur (SOP) Penerimaan dan Tindak Lanjut Pengaduan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kepulauan Mentawai dengan Keputusan Dinas;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Melawai sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Mentawai;

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung;

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;

5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;

6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;

7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang – Undangan;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran Udara;

10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan;

11. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;

12. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik;

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011
Tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum
Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Standar Operasional Prosedur (SOP) Penerimaan dan
Tindak Lanjut Pengaduan Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kepulauan
Mentawai sebagaimana tersebut dalam lampiran keputusan
ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tuapejat
pada tanggal 28 Desember 2018

KEPALA DINAS

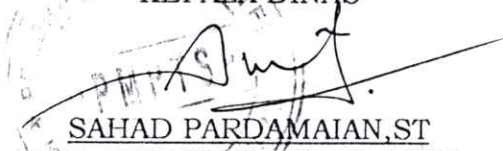
SAHAD PARDAMAIAN, ST

NIP. 19730616 200112 1 003

Lampiran I : Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Nomor : 188.45-22 Tahun 2018
Tanggal : 28 Desember 2018
Tentang : Standar Operasional Prosedur (SOP) Penerimaan dan Tindak Lanjut Pengaduan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kepulauan Mentawai

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PENERIMAAN DAN TINDAK LANJUT PENGADUAN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI

1. Masyarakat dapat menyampaikan pengaduannya lewat :
 - a. Surat, kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kepulauan Mentawai.
 - b. Internet, melalui Email : dpmmtw@gmail.com
 - c. Kotak Saran di Kantor Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kepulauan Mentawai
 - d. Lisan, langsung ke Seksi Informasi dan Pengaduan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kepulauan Mentawai atau Telpn Nomor : (0759) 320661, Fax (0759) 320035.
2. Pengaduan melalui surat, internet dan kotak saran dicatat oleh Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, kemudian disampaikan ke Seksi Informasi dan Pengaduan. Sedangkan pengaduan yang disampaikan lewat lisan baik langsung maupun telepon ke Seksi Informasi dan Pengaduan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kepulauan Mentawai dicatat oleh Kepala Seksi Informasi dan Pengaduan.
3. Pengaduan tersebut diatas kemudian disampaikan ke Kepala Bidang, kemudian Kepala Bidang menindaklanjuti ke Kepala Dinas untuk dimohonkan disposisi.
4. Pengaduan yang bisa diselesaikan Seksi Informasi dan Pengaduan, langsung ditanggapi. Sedangkan pengaduan yang memerlukan kajian oleh Seksi Informasi dan Pengaduan diadakan rapat koordinasi dan peninjauan lokasi bersama Tim Pengaduan.
5. Hasil kajian Kepala Seksi Pengaduan bersama Tim Pengaduan dibuatkan draft jawaban, dan setelah dicermati, diparaf, kemudian disampaikan ke Kepala Dinas untuk ditandatangani.
6. Surat jawaban yang telah ditandatangani oleh Kepala Dinas, kemudian dikirimkan kepada pemohon/pengadu dan instansi terkait.

KEPALA DINAS

SAHAD PARDAMAIAN, ST
NIP. 19730616 200112 1 003

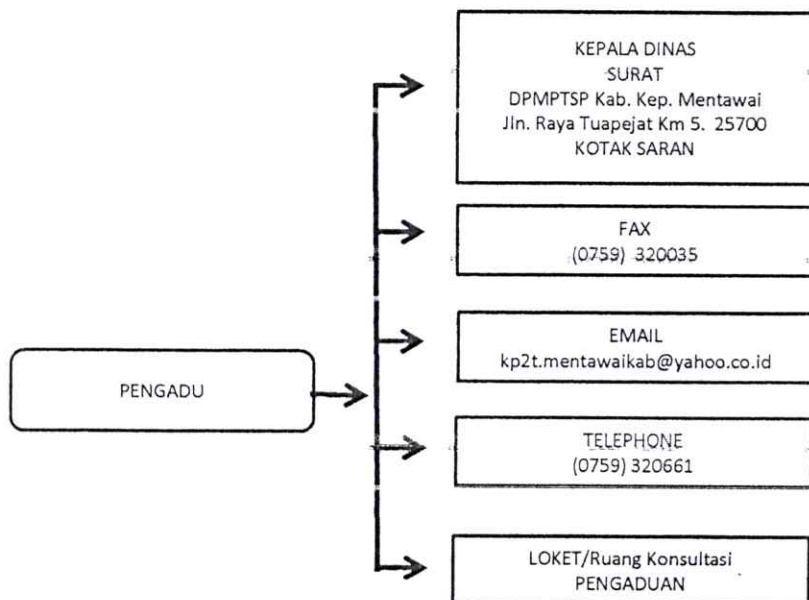
Lampiran II : Keputusan Kepala Dinas DPMPSTSP Kabupaten
Kepulauan Mentawai

Nomor : 188.45- 22 Tahun 2018

Tanggal : 2018 Desember 2018

Tentang : Standar Operasional Prosedur (SOP)
Penerimaan Pengaduan pada Dinas
Penanaman Modal dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu Kabupaten

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PENERIMAAN PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI



— Alur Pengaduan

KEPALA DINAS
SAHAD PARDAMAIAN, ST
NIP. 19730616 200112 1 003
KEPULAUAN MENTAWAI

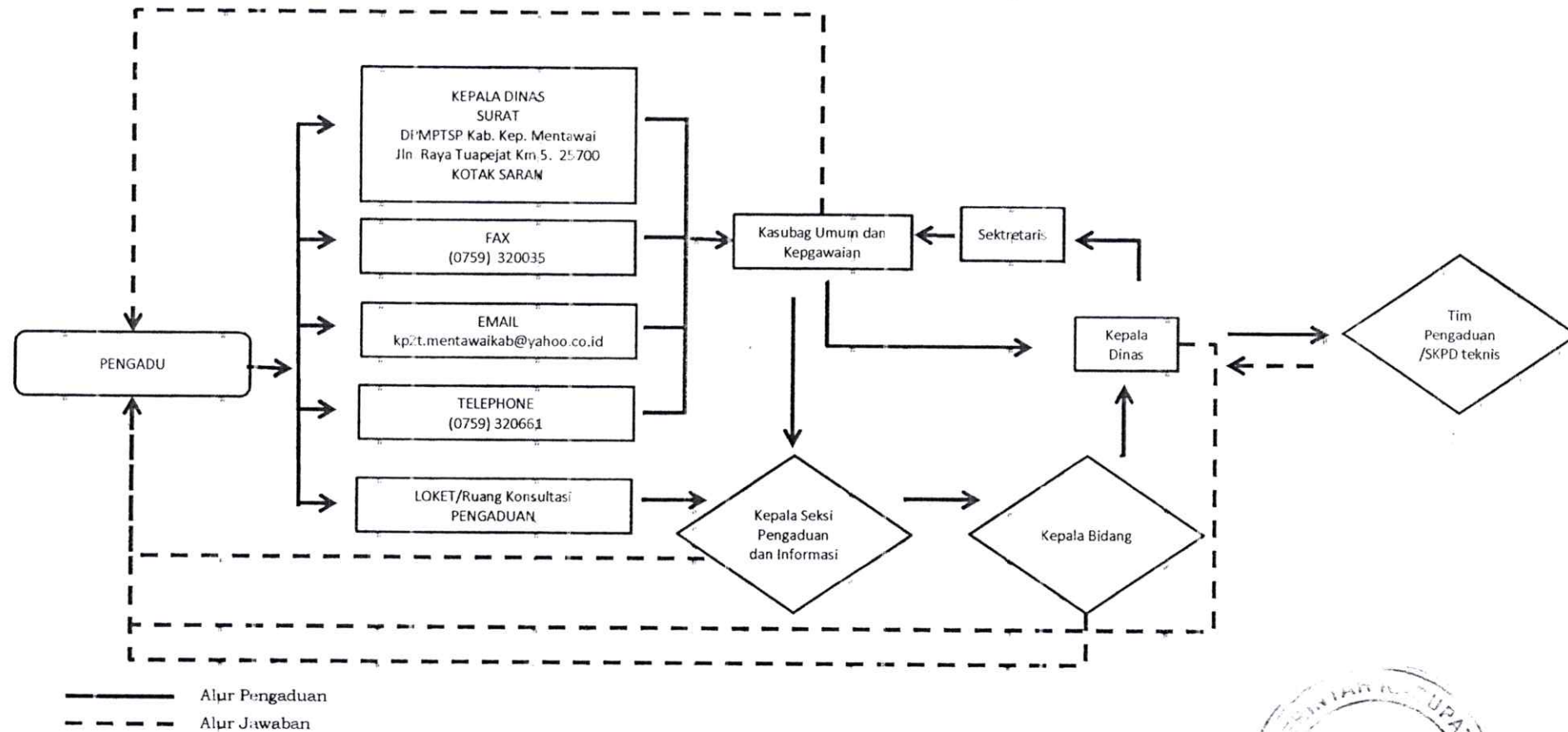
Lampiran II : Keputusan Kepala Dinas DPMPTSP Kabupaten

Nomor : 188.45-22 Tahun 2018

Tanggal : 28 Desember 2018

Tentang : Standar Operasional Prosedur (SOP) Tindak Lanjut Pengaduan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kepulauan Mentawai

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) TINDAK LANJUT PENGADUAN
PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI



KEPALA DINAS
DPMPTSP
SAHAD PARDAMAIAH ST
NIP. 19730616 2001121 003
KEPULAUAN MENTAWAI